

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Kegiatan
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan
BLUD**

Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD

**APBD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BIRO PERKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN**

**Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten
Telp./Fax. (0254) 200123-200520
Serang – Banten**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instrumen penting Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam memperkuat perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten. BUMD di Provinsi Banten bergerak di sektor- sektor strategis seperti perbankan, penjaminan kredit, agribisnis, perdagangan, jasa dan aneka usaha, sehingga keberadaannya mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hingga Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten memiliki beberapa BUMD yang bergerak disektor penjaminan kredit, perbankan, agribisnis, perdagangan dan aneka usaha antara lain PT. Jamkrida Banten, PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), PT. BPD Banten, Tbk (Perseroda) dan PT. Banten Global Development. Pemerintah Provinsi Banten juga mempunyai kepemilikan saham di beberapa BUMD milik Kabupaten Kota di Provinsi Banten diantaranya:

1. PT. BPR Serang (Perseroda);
2. PT. BPR Berkah (Perseroda);
3. PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda);
4. PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda);
5. PT. LKM Rangkasbitung (Perseroda);
6. PT. LKM Pandeglang Berkah (Perseroda);
7. PT. LKM Artha Kertaraharja (Perseroda),

Dalam praktiknya, pengelolaan BUMD masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, beberapa diantaranya terkait kinerja keuangan, sehingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pun belum optimal, sebagian BUMD masih membutuhkan tambahan modal untuk pemenuhan modal inti atau modal dasar. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) juga masih belum sepenuhnya berjalan efektif, ditandai dengan

lemahnya fungsi pengawasan internal, keterbatasan transparansi laporan, tatacara pembiayaan seleksi pengurus BUMD dan proses pengambilan keputusan yang masih menimbulkan polemik.

Kerangka Umum Pengelolaan BUMD secara garis besar telah diatur dalam peraturan Pemerintah Pusat, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat.

Meskipun demikian, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum menjawab secara detail kebutuhan teknis pengelolaan BUMD di tingkat Daerah antara lain:

1. Belum ada standar baku mengenai mekanisme penetapan, pembagian dan penyetoran dividen dari BUMD ke kas daerah. Hal ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan berpotensi menurunkan kepastian penerimaan PAD.
2. Belum ada pedoman teknis terkait sistem pengendalian internal, fungsi audit dan standar pelaporan yang transparan serta konsisten.
3. Belum ada aturan jelas mengenai kehadiran dan peran pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) termasuk tata cara pengambilan keputusan strategis.
4. Belum ada ketentuan teknis mengenai mekanisme dan standar pembiayaan seleksi pengurus BUMD.

Belum diaturnya hal – hal tersebut diatas, dapat berimplikasi pada terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga BUMD tidak dapat dikelola secara optimal. Melihat kondisi tersebut, Provinsi Banten perlu menyusun

regulasi daerah tentang pengelolaan BUMD yang bersifat lebih teknis, komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah melalui kajian yang serius dan mendalam. Regulasi ini diharapkan mampu:

1. Memberikan kepastian hukum dalam aspek pembayaran dividen, tata kelola internal, mekanisme RUPS dan pembiayaan seleksi pengurus BUMD.
2. Menjadi pedoman teknis yang melengkapi aturan pusat dan menyesuaikan dengan kondisi daerah.
3. Memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD.
4. Mendorong BUMD menjadi lebih sehat dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal penyusunan regulasi pengelolaan BUMD, perlu melalui kajian yang serius dan mendalam agar tepat secara substansi serta dapat diimplementasikan dengan baik. Kajian ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, memiliki landasan akademis yang kuat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan dilaksanakannya kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat memiliki payung hukum yang komprehensif, teknis dan aplikatif, sehingga BUMD dapat lebih sehat, profesional, transparan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

1.2. Identifikasi Masalah

Penyusunan Kajian Regulasi Pengelolaan BUMD menggunakan batasan – batasan pemikiran pada beberapa permasalahan inti yaitu:

1. Mengapa perlu dibuat Regulasi khusus pengelolaan BUMD di Provinsi Banten.
2. Apa pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis perlunya regulasi daerah tentang pengelolaan BUMD.
3. Apa sasaran dan ruang lingkup pengaturan yang perlu dimuat dalam regulasi pengelolaan BUMD, terutama terkait mekanisme pembayaran dan penyetoran dividen, standar tata kelola BUMD, tata cara dan

mekanisme pelaksanaan RUPS serta mekanisme pembiayaan seleksi pengurus BUMD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian akademis sebagai dasar dalam pembentukan regulasi pengelolaan BUMD di Provinsi Banten. Kajian ini akan menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan aturan yang komprehensif, teknis, sesuai kebutuhan daerah dan implikatif guna melengkapi beberapa hal yang belum diatur dalam regulasi pusat.

Tujuan dari kegiatan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan BUMD yang belum diatur secara detail dalam regulasi pusat.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis sebagai dasar akademis perlunya regulasi daerah pengelolaan BUMD.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, yang perlu dimuat dalam regulasi daerah antara lain mekanisme pembayaran dan penyetoran dividen, standar tata kelola BUMD, tata cara dan mekanisme pelaksanaan RUPS serta mekanisme pembiayaan seleksi pengurus BUMD.
4. Menghasilkan rekomendasi berupa draft regulasi pengelolaan BUMD yang dapat diajukan sebagai Rancangan Peraturan Gubernur.

1.4. Sasaran

Target / Sasaran dari Kegiatan ini adalah :

- Tersedianya dokumen kajian akademis sebagai dasar penyusunan regulasi pengelolaan BUMD di Provinsi Banten.
- Tersedianya rekomendasi *draft* Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1.Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD berpedoman kepada :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penngelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten ;

23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;

2.2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, Koordinasi dan Identifikasi
 - a. Melaksanakan rapat intern;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD;
 - d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait yang lebih berpengalaman dalam Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD.
2. Perencanaan
Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD;
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD;
4. Evaluasi dan Pelaporan
Membuat laporan Kegiatan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD.

2.3. Lokasi Pekerjaan

Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD ini dilaksanakan di Provinsi Banten.

2.4. Organisasi Pelaksanaan

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, disusun Tim yang bertugas melaksanakan Kegiatan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD, yang terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten
- b. Ketua : Analis Kebijakan Ahli Madya yang membidangi Perekonomian
- c. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda yang membidangi Kebijakan Perekonomian BUMD dan BLUD
- d. Anggota : sebanyak 2 (dua) Orang
- e. Sekretariat : sebanyak 2 (dua) Orang

2.5. Penyedia

Dalam melaksanakan pekerjaan pihak penyedia harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan yaitu :

2.5.1. Pesyaratan Penyedia

Penyedia harus dilengkapi dengan kelengkapan :

- Akta Notaris
- Surat Ijin Usaha Jasa Konsultasi
- SITU
- SIUP
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- KTP dan NPWP Pemilik Perusahaan
- Surat Keterangan Pajak
- NPWP Perusahaan
- Referensi Bank yang masih berlaku

2.5.2. Tenaga ahli terdiri dari :

- a. Team Leader

Tenaga Ahli Administrasi Publik sebanyak 1 (satu) orang yang berpendidikan minimal S-1 yang dibuktikan dengan Ijazah dari perguruan tinggi negeri atau Perguruan tinggi swasta, dan berpengalaman minimal 1 tahun dengan dibuktikan dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya.

b. Anggota

Ahli Manajemen sebanyak 1 (satu) orang yang berpendidikan minimal S-1 yang dibuktikan dengan Ijazah dari perguruan tinggi negeri atau Perguruan tinggi swasta, dan berpengalaman minimal 1 tahun dengan dibuktikan dengan referensi dari pengguna jasa sebelumnya.

2.6. Metodologi

2.6.1. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari regulasi, laporan BUMD, hasil audit, serta publikasi resmi pemerintah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), serta observasi lapangan pada BUMD di Provinsi Banten

2.6.2. Pendekatan Studi

Pendekatan yang dilakukan dalam Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD meliputi :

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut dibandingkan dengan teori- teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Langkah-langkah pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan.
- b. Penilaian data, yaitu dalam tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber data diteliti dan dinilai dengan memperhatikan prinsip validitas, otentitas, dan reabilitas sehingga data yang relevan saja yang digunakan.
- c. Penafsiran data, yaitu selanjutnya akan diadakan analisis dan interpretasi terhadap berbagai fenomena, gambaran hubungan sebab-akibat dan faktor- faktor yang diteliti.
- d. Penyimpulan data

- e. Pada tahap akhir akan diberikan kesimpulan terhadap hasil interpretasi dan analisis data.
2. Pendekatan Kuantitatif
- Pendekatan kuantitatif yaitu mengelompokkan data, kemudian diseleksi menurut kualitas kebenarannya. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif.

2.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu :

1. Survei Sekunder
 - a. Survei perpustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan dari perpustakaan untuk memperoleh informasi tentang kebijaksanaan, rencana, permasalahan, serta tujuan dan sasaran pembangunan, konsep pengembangan, metode pendekatan, teknik analisis, standar serta kasus yang telah diteliti.
 - b. Survei data instansional, yaitu pengumpulan atau perekaman data dari instansi- instansi terkait.
2. Survei Primer
 - a. Survei penelitian, yaitu survei sistematis suatu populasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang tidak tersedia di sumber lain menggunakan kuesioner dengan wawancara tatap muka langsung maupun pengisian mandiri melalui kuesioner elektronik (e-survey)
 - b. Survei lapangan, yaitu pemeriksaan keadaan lapangan yang selanjutnya dituangkan pada laporan, statistik, atau peta.

Dampak Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu :

- 1 Survei Sekunder
 - a. Lebih mudah diakses karena data sekunder sudah tersedia di berbagai platform yang dapat diakses oleh peneliti.
 - b. Biaya yang dibutuhkan sangat terjangkau atau bahkan bisa didapatkan secara gratis.

- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sekunder lebih singkat.
- d. Perlu melakukan validasi lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan dari sumber yang tersedia karena data sekunder ini tidak bersifat otentik dan reliabel.
- e. Data bisa bersifat subjektif karena bias terhadap kepentingan pribadi.
- f. Data yang dijadikan sebagai sumber data terkadang merupakan data yang telah lama sehingga sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini

2 Survei Primer

- a. Lebih akurat karena data tidak bersifat subjektif terhadap kepentingan pribadi
- b. Bersifat up-to-date karena dikumpulkan secara real-time dan tidak mengumpulkan dari sumber data yang telah lama
- c. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Hal ini bisa jadi disebabkan karena proses pengumpulan data primer yang terbilang lebih susah.
- d. Memakan banyak waktu.

2.6.4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan pemilahan data hasil survey baik survey sekunder maupun survey primer.

2.6.5. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penyajian data kualitatif menjelaskan kondisi Provinsi Banten berdasarkan pengamatan di lapangan baik hasil wawancara maupun observasi yang dituangkan berupa deskripsi. Sedangkan penyajian data kuantitatif berupa tabulasi data baik hasil survey maupun hasil perhitungan atau analisa.

2.7. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan dan Pembiayaan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD.

2.7.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD akan dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2025

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TAHAPAN	TAHUN 2025											
	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES
Kegiatan Kebijakan Perekonomian BUMD dan BLUD												
Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD												
• Persiapan												
• Pelaksanaan												
• Pelaporan												

2.7.2 Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD **Rp 75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah). Sumber pembiayaan berasal dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.**

No	Uraian Pekerjaan	Volume				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		Org	Bln	Vol	Sat			
1	2	3				4	5	6
1	Biaya Langsung Personil (9.1.2.19.02.01.001)						69,000,000	
I	Tenaga Ahli						69,000,000	
	Team Leader							
	Ahli Administrasi Publik (1 Org x 1.5 bln)	1	1.5	1.5	OB	20,000,000	30,000,000	
	Anggota							
	1 Ahli Manajemen (1 Org x 1.5 bln)	1	1.5	1.5	OB	13,000,000	19,500,000	
	2 Ahli Ekonomi Pembangunan (1 Org x 1.5 bln)	1	1.5	1.5	OB	13,000,000	19,500,000	
2	Biaya Langsung Non Personil						4,500,000	
	1 ATK						2,500,000	
	- Kertas HVS A4 80gr (10 rim x 1 keg)			10	rim	88,000	880,000	
	- Kertas HVS F4 80gr (2 rim x 1 keg)			2	rim	96,000	192,000	
	- Ballpoint Standard AE7 (2 lsn x 1 keg)			2	lsn	41,000	82,000	
	- Binder klip 260 (3 lsn x 1 keg)			3	box	22,000	66,000	
	- Binder klip 107 VK 3/4 (3 lsn x 1 keg)			3	box	81,000	243,000	
	- Stepler HD 10 (2 buah x 1 keg)			2	buah	30,000	60,000	
	- Isi Hekter kecil no 10 (1 box x 1 keg)			1	box	119,000	119,000	
	- Post it Note Color 5 Warna (4 pack x 1 keg)			4	pack	25,000	100,000	
	- Map kertas Bufalo (3 pak x 1 keg)			3	pak	137,000	411,000	
	- Flash Disk 64 GB (1 buah x 1 keg)			1	buah	179,000	179,000	
	- Pensil 2b (1 lsn x 1 keg)			1	Lusin	93,000	93,000	
	- Penghapus Pensil (1 box x 1 keg)			1	box	75,000	75,000	
	2 Laporan Pendahuluan (Jilid Hard Cover Berwarna)			10	buku	100,000	1,000,000	
	3 Laporan Akhir (Jilid Hard Cover Berwarna)			10	buku	100,000	1,000,000	
3	Biaya Ekspos						1,500,000	
	Jamuan Makan (25 org x 1 kali)			25	Org	45,000	1,125,000	
	Jamuan Ringan/Kudapan (25 org x 1 kali)			25	Org	15,000	375,000	
	JUMLAH						75,000,000	

Harga satuan untuk tenaga ahli berpedoman pada Pergub Banten no. 9 tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Jasa Tahun 2025.

2.8. Out Put Kegiatan

Hasil pekerjaan (output) Kegiatan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD adalah Dokumen Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1. Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan hasil yang sesuai harapan maka perlu dilakukan evaluasi, adapun evaluasi dilakukan oleh Tim Internal dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Waktu pelaksanaan evaluasi setelah tim memperoleh laporan hasil kegiatan dengan presentase sebesar 100%.

3.2. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Penyusunan Penyusunan Kajian penyusunan regulasi pengelolaan BUMD meliputi laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan, serta pelaporan hasil kegiatan adalah sebagai berikut

- a. Laporan Pendahuluan.
- b. Laporan Akhir

Serang, September 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan



Nia Karmina Juliasih, S.Sos., M.Si
NIP 196807131989032007